



PUTUSAN

NOMOR:193 /PID/2017/PT.PLG.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Sumatera Selatan, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **Kadapi Als David Bin Alius (Alm);**
Tempat lahir : Tulung Selapan;
Umur/tanggal lahir : 37 Tahun/11 Januari 1980;
Jenis kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Komplek Garuda Putra III Blok A.8 Rt.021 Rw.006
Desa Sukajaya Kecamatan Sukarami Kota Palembang Sumatera Selatan dan (alamat tinggal)
Komplek Taman Sari II Rt.006 Rw.005 Desa Kenten Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin Sumatera Selatan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 29 April 2017 sampai dengan tanggal 18 Mei 2017;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 19 Mei 2017 sampai dengan tanggal 27 Juni 2017;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 14 Juni 2017 sampai dengan tanggal 18 Juni 2017;

Halaman 1 dari 25 halaman Putusan No. 193/PID/2017/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Majelis Hakim, sejak tanggal 19 Juni 2017 sampai dengan tanggal 18 Juli 2017;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sekayu, sejak tanggal 19 Juli 2017 sampai dengan tanggal 16 September 2017;
6. Perpanjangan penahanan tahap pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi Sumatera Selatan, sejak tanggal 17 September 2017 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2017;
7. Perpanjangan penahanan tahap kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi Sumatera Selatan, sejak tanggal 17 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 8 November 2017;
8. Hakim Pengadilan Tinggi Sumatera Selatan, oleh Ketua Pengadilan Tinggi Sumatera Selatan sejak tanggal 9 November 2017 sampai dengan tanggal 8 Desember 2017;
9. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Sumatera Selatan sejak tanggal 9 Desember 2017 sampai dengan 6 Februari 2018;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Rando Vittor Hasibuan, S.H. dan Toga Tua K. Siregar, S.H., Penasihat Hukum, berkantor di Komplek Ruko Puri Botanical Jalan Raya Joglo Blok I 09 Nomor 12 Kembangan Jakarta Barat, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 7 November 2017;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca:

Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Sumatera Selatan Nomor 193/Pen.Pid/2017/PTPLG Tanggal 22 November 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Sekayu Nomor 539/Pid.sus/ 2017/ PN.Sky, Tanggal 1 November 2017 ;

Halaman 2 dari 25 halaman Putusan No. 193/PID/2017/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

PRIMAIR

----- Bahwa ia terdakwa KADAPI ALS DAVID secara bersama – sama atau bertindak sendiri – sendiri dengan Sdr Berry Agrimen (DPO), saksi Even, saksi Adi Alfian (berkas terpisah) dan Sdr. Herry Purnama als Abah (almarhumah) pada hari Rabu tanggal 26 April 2017 sekitar pukul 12.10 Wib atau setidaknya – tidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun 2017, bertempat di Shor Room Mobil BSA Jl. Alamsyah Ratu Perwira No. 63 B Kel. Bukit Baru Kec. Ilir Barat 1 Kota Palembang Sumatera Selatan dan berdasarkan Pasal 84 ayat 2 KUHP sehingga perkara ini dapat disidangkan dalam Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Sekayu, terdakwa melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prekursor Narkotika, secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 gram, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut yaitu :

- Bahwa terdakwa dihubungi oleh Parli (DPO) dan menanyakan “apakah ada orang yang mau kerja” dan terdakwa menjawab “ada” dan parli mengatakan “nanti ada yang akan menelpon kamu” kemudian parli memberikan nomor telepon Sdr. Joni. Setelah Sdr. Joni menghubungi terdakwa, terdakwa memberikan nomor telepon Sdr. Berry Agrimen (DPO) kepada Sdr. Joni;
- Bahwa terdakwa bersama Sdr. Parli sudah melakukan pekerjaan sebagai pemain Narkotika sejak tahun 2016;
- Bahwa pada tanggal 25 April 2017 terdakwa menyuruh saksi Berry Agrimen (DPO) untuk menemui Sdr. Herry Purnama (ALM) untuk menerima narkotika

Halaman 3 dari 25 halaman Putusan No. 193/PID/2017/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis Shabu sebanyak 10 kilogram dan Ekstasi sebanyak 3000 ribu butir, setelah Sdr. Berry Agrimen (DPO) menyetujui permintaan terdakwa, kemudian terdakwa langsung menyuruh saksi Adi Alfian (berkas terpisah) untuk membeli kartu SIM Card baru untuk diberikan kepada Sdr. Berry Agrimen (DPO) dengan maksud agar Sdr. Berry Agrimen dapat menghubungi Sdr. Herry Purnama (ALM) mengenai pengambilan Narkotika;

- Bahwa pada tanggal 26 April 2017 sekitar pukul 10.50 Wib Sdr. Berry Agrimen (DPO) bersama dengan saksi Even keluar dari Show Room BSA Mobilindo milik terdakwa untuk menemui Sdr. Herry Purnama (ALM) guna mengambil barang berupa Narkotika seperti yang diperintahkan oleh terdakwa. Dimana Sdr. Berry Agrimen bersama (DPO) dengan saksi Even menggunakan mobil alphard warna hitam No Pol. B-8166-NR menuju ke jalan arah Bandara Sultan Mahmud Badarudin II Palembang sedangkan saksi Adi Alfian keluar dari show room sekitar pukul 11.00 Wib dengan menggunakan mobil avanza warna silver No. Pol. BG-1135-UV menuju ke jalan arah Bandara Sultan Mahmud Badarudin II Palembang (mengikuti arah saksi Even dan Sdr. Berry Agrimen);
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui dimana dan bagaimana cara Sdr. Berry Agrimen (DPO) dan saksi Even mau menerima barang Narkotika jenis Shabu sebanyak 10 kilogram dan Ekstasi sebanyak 3000 ribu butir karena terdakwa hanya memberika nomor telepon Sdr. Berry Agrimen (DPO) kepada Joni (DPO) dan selanjutnya Sdr. Joni (DPO) yang akan memerintahkan Sdr. Berry Agrimen (DPO) untuk menyerahkan Narkotika tersebut;
- Bahwa terdakwa sudah 2 kali menyuruh Sdr. Berry Agrimen (DPO) untuk menerima Narkotika yaitu Pertama pertengahan bulan Maret 2017 menerima barang Narkotika jenis Shabu sebanyak 2 kilogram, dan terdakwa menerima upah dari Sdr. Parli sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) dan

Halaman 4 dari 25 halaman Putusan No. 193/PID/2017/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dibayarkan setelah barang sampai kepada penerima dan dibayar tunai dan kedua pada tanggal 26 Maret 2017 menerima barang Shabu sebanyak 10 kilogram dan 3000 ribu butir ekstasi milik Sdr. Joni yang rencananya terdakwa akan diberikan upah oleh Sdr. Joni sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) per kilogram shabu dan Rp. 2.500,000- (dua juta lima ratus) per butir ekstasi dan rencananya apabila pekerjaan mengambil dan menerima narkoba selesai terdakwa akan membagi dua upahnya dengan kepada saksi Even dan Sdr. Berry Agrimen (DPO) untuk pekerjaan mengambil dan menerima narkoba;

- Bahwa terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I tidak ada ijin dari instansi yang berwenang yaitu Departemen Kesehatan RI;
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor : 34 AE / V / 2017 / BALAI LAB NARKOBA, tanggal 03 Mei 2017 telah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris terhadap barang Bukti Narkoba yang disita dari terdakwa Adi Alfian, Even dan Kadapi als David berupa :
 1. 1 (satu) bungkus plastic bening didalamnya terdapat 30 butir tablet warna merah muda logo S dengan berat netto seluruhnya 8,7454 gram;
 2. 20 (dua puluh) bungkus plastic bening berisikan Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 16,7375 gram;
- Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories disimpulkan bahwa barang bukti berupa tablet warna merah logo S tersebut diatas adalah benar mengandung MDMA + N,a-dimetil-3,4-(metilendioksi) fenetilamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 37 Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba dan Kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU

RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan sisa barang bukti :

1. 1 (satu) bungkus plastic bening didalamnya terdapat 25 butir tablet warna merah muda logo S dengan berat netto seluruhnya 7,2982 gram;
2. 20 (dua puluh) bungkus plastic bening berisikan Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 14,8065 gram;

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat 2 Jo Pasal 132 ayat 1 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

SUBSIDIAIR

-----Bahwa ia terdakwa KADAPI ALS DAVID secara bersama – sama atau bertindak sendiri – sendiri dengan Sdr Berry Agrimen (DPO), saksi Even, saksi Adi Alfian (berkas terpisah) dan Sdr. Herry Purnama als Abah (almarhumah) pada hari Rabu tanggal 26 April 2017 sekitar pukul 12.10 Wib atau setidaknya – tidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun 2017, bertempat di Shor Room Mobil BSA Jl. Alamsyah Ratu Perwira No. 63 B Kel. Bukit Baru Kec. Ilir Barat 1 Kota Palembang Sumatera Selatan dan berdasarkan Pasal 84 ayat 2 KUHP sehingga perkara ini dapat disidangkan dalam Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Sekayu, terdakwa melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prekursor Narkotika, terdakwa secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 gram, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut yaitu :

- Bahwa terdakwa dihubungi oleh Parli (DPO) dan menanyakan “apakah ada orang yang mau kerja” dan terdakwa menjawab “ada” dan parli mengatakan “nanti ada yang akan menelpon kamu” kemudian parli memberikan nomor

Halaman 6 dari 25 halaman Putusan No. 193/PID/2017/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- telepon Sdr. Joni. Setelah Sdr. Joni menghubungi terdakwa, terdakwa memberikan nomor telepon Sdr. Berry Agrimen (DPO) kepada Sdr. Joni;
- Bahwa terdakwa bersama Sdr. Parli sudah melakukan pekerjaan sebagai pemain Narkotika sejak tahun 2016;
 - Bahwa pada tanggal 25 April 2017 terdakwa menyuruh saksi Berry Agrimen (DPO) untuk menemui Sdr. Herry Purnama (ALM) untuk menerima narkotika jenis Shabu sebanyak 10 kilogram dan Ekstasi sebanyak 3000 ribu butir, setelah Sdr. Berry Agrimen (DPO) menyetujui permintaan terdakwa, kemudian terdakwa langsung menyuruh saksi Adi Alfian (berkas terpisah) untuk membeli kartu SIM Card baru untuk diberikan kepada Sdr. Berry Agrimen (DPO) dengan maksud agar Sdr. Berry Agrimen dapat menghubungi Sdr. Herry Purnama (ALM) mengenai pengambilan Narkotika;
 - Bahwa pada tanggal 26 April 2017 sekitar pukul 10.50 Wib Sdr. Berry Agrimen (DPO) bersama dengan saksi Even keluar dari Show Room BSA Mobilindo milik terdakwa untuk menemui Sdr. Herry Purnama (ALM) guna mengambil barang berupa Narkotika seperti yang diperintahkan oleh terdakwa. Dimana Sdr. Berry Agrimen bersama (DPO) dengan saksi Even menggunakan mobil alphard warna hitam No Pol. B-8166-NR menuju ke jalan arah Bandara Sultan Mahmud Badarudin II Palembang sedangkan saksi Adi Alfian keluar dari show room sekitar pukul 11.00 Wib dengan menggunakan mobil avanza warna silver No. Pol. BG-1135-UV menuju ke jalan arah Bandara Sultan Mahmud Badarudin II Palembang (mengikuti arah saksi Even dan Sdr. Berry Agrimen);
 - Bahwa terdakwa tidak mengetahui dimana dan bagaimana cara Sdr. Berry Agrimen (DPO) dan saksi Even mau menerima barang Narkotika jenis Shabu sebanyak 10 kilogram dan Ekstasi sebanyak 3000 ribu butir karena terdakwa hanya memberikan nomor telepon Sdr. Berry Agrimen (DPO) kepada Joni

Halaman 7 dari 25 halaman Putusan No. 193/PID/2017/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(DPO) dan selanjutnya Sdr. Joni (DPO) yang akan memerintahkan Sdr. Berry Agrimen (DPO) untuk menyerahkan Narkotika tersebut dimana;

- Bahwa terdakwa sudah 2 kali menyuruh Sdr. Berry Agrimen (DPO) untuk menerima Narkotika yaitu Pertama pertengahan bulan Maret 2017 menerima barang Narkotika jenis Shabu sebanyak 2 kilogram, dan terdakwa menerima upah dari Sdr. Parli sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) dan dibayarkan setelah barang sampai kepada penerima dan dibayar tunai dan kedua pada tanggal 26 Maret 2017 menerima barang Shabu sebanyak 10 kilogram dan 3000 ribu butir ekstasi milik Sdr. Joni yang rencananya terdakwa akan diberikan upah oleh Sdr. Joni sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) per kilogram shabu dan Rp. 2.500,000- (dua juta lima ratus) per butir ekstasi dan rencananya apabli pekerjaan mengambil dan menerima narkotika selesai terdakwa akan membagi dua upahnya dengan kepada saksi Even dan Sdr. Berry Agrimen (DPO) untuk pekerjaan mengambil dan menerima narkotika;
- Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I tidak ada ijin dari instansi yang berwenang yaitu Departemen Kesehatan RI;
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor : 34 AE / V / 2017 / BALAI LAB NARKOBA, tanggal 03 Mei 2017 telah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris terhadap barang Bukti Narkotika yang disita dari terdakwa Adi Alfian, Even dan Kadapi als David berupa :
 1. 1 (satu) bungkus plastic bening didalamnya terdapat 30 butir tablet warna merah muda logo S dengan berat netto seluruhnya 8,7454 gram;
 2. 20 (dua puluh) bungkus plastic bening berisikan Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 16,7375 gram;

Halaman 8 dari 25 halaman Putusan No. 193/PID/2017/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories disimpulkan bahwa barang bukti berupa tablet warna merah logo S tersebut diatas adalah benar mengandung MDMA + N,a-dimetil-3,4-(metilendioksi) fenetilamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 37 Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan sisa barang bukti :

1. 1 (satu) bungkus plastic bening didalamnya terdapat 25 butir tablet warna merah muda logo S dengan berat netto seluruhnya 7,2982 gram;
2. 2. 20 (dua puluh) bungkus plastic bening berisikan Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 14,8065 gram;

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat 2 Jo Pasal 132 ayat 1 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atas dakwaan tersebut,maka Penuntut Umum telah mengajukan Tuntutan Pidananya, yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa KADAPI ALS DAVID BIN ALIUS telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika secara tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan i yang beratnya melebihi 5 (lima) gram sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. Pasal 132 ayat 1 Undang-Undang No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Primair dan membebaskan dakwaan selebihnya;

Halaman 9 dari 25 halaman Putusan No. 193/PID/2017/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa KADAPI ALS DAVID BIN ALIUS berupa pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsider 6 (enam) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 10 (Sepuluh) bungkus berisi narkotika golongan I jenis Methamphetamine (shabu) dengan berat brutto 10.213 (sepuluh koma dua ratus tiga belas) gram terdiri dari :
 - Disisikan demi kepentingan IPTEK dengan berat brutto 25 (dua puluh lima) gram;
 - Disisikan untuk kepentingan DIKLAT dengan berat brutto \pm 25 (dua puluh lima) gram;
 - Dimusnahkan oleh penyidik dengan berat brutto \pm 10,143 (sepuluh ribu seratus empat puluh tiga) gram;
 - Disisihkan untuk kepentingan Uji Laboratorium dengan berat bruto \pm 20 (dua puluh) gram; 20 (dua) puluh bungkus plastik bening berisikan Metamphetamine dengan berat netto keseluruhan 14,8065 (empat belas koma delapan ribu enam puluh lima) gram, sisa penyisihan lab No. 34 AE/V/2017/BALAI LAB NARKOBA;
 - 6 (enam) bungkus narkotika golongan I jenis MDMA (Ekstasi) atau sebanyak \pm 29,427 (dua puluh Sembilan koma empat ratus dua puluh tujuh) butir atau seberat brutto \pm 8.982 (delapan koma Sembilan ratus delapan puluh dua) gram :

Halaman 10 dari 25 halaman Putusan No. 193/PID/2017/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Disisikan demi kepentingan DIKLAT dengan berat brutto 15 (lima belas) butir $\pm 9,64$ (sembilan koma enam puluh empat) gram;
 - Disisikan untuk kepentingan IPTEK dengan berat brutto ± 15 (lima belas) butir atau 9,66 (sembilan koma enam puluh enam) gram;
 - Disisihkan untuk kepentingan Uji Laboratorium dengan berat bruto 30 (tiga puluh) gram atau $\pm 9,64$ (sembilan koma enam puluh empat) gram;
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 25 (dua puluh lima) butir tablet warna merah muda logo S MDMA dengan berat netto keseluruhan 7,2982 (tujuh koma dua ribu Sembilan ratus delapan puluh dua) gram. Sisa penyisihan Lab Nomor 34AE/V/2017/Balai/Lab Narkoba;
 - Kain sarung motif bunga;
 - Staterpack simpati Nomor 082186854023;
 - Handpone Merk Samsung warna putih berikut SIM CARD nomor 08216661222;
 - Handphone Merk Oppo warna putih berikut SIM CARD nomor 082312120707, Handphone Merk Nokia warna hitam, Handphone Merk Nokia warna hitam, Handphone Merk Sony Ericsoon warna Abu-abu, Handphone Merk Sky warna putih-merah muda, Advan Tab warna hitam putih, Samsung Galaxy Tab warna hitam abu-abu;
- Dirampas untuk dimusnahkan;
- mobil Toyota New Avanza warna silver metalik No.Pol BG-1135-UV berikut STNK atas nama PRILLY PRESCHILA;

Halaman 11 dari 25 halaman Putusan No. 193/PID/2017/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mobil Datsun Go+ Panca warna Silver metallic No.Pol BK-1004-OD
atas nama HERRY PURNAMA;

Dirampas untuk Negara;

- KTP atas nama ADI ALFIAN;
- SIM A Atas nama ADI ALFIAN;

Dikembalikan kepada Adi Alfian;

- KTP atas nama KADAPI;
- SIM C Atas nama KADAPI;
- SIM B1 atas Nama KADAPI;

Dikembalikan kepada Kadapi alias David bin Alius;

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar
Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Terhadap Tuntutan Pidana Penuntut Umum tersebut, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan Pembelaan yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa KADAPI ALS DAVID BIN ALIUS telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba secara tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang narkoba Jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang

Halaman 12 dari 25 halaman Putusan No. 193/PID/2017/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika sebagaimana dalam dakwaan Primair dan membebaskan dakwaan selebihnya.;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa KADAPI ALS DAVID BIN ALIUS dengan pidana ringan-ringanya atau menjatuhkan putusan lain yang sekiranya lebih adil dan patut;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 10(Sepuluh) bungkus berisi narkotika golongan I jenis Methamphetamine (shabu) dengan berat brutto 10.213 (sepuluh koma dua ratus tiga belas) gram terdiri dari :
 - Disisikan demi kepentingan IPTEK dengan berat brutto 25 (dua puluh lima) gram;
 - Disisikan untuk kepentingan DIKLAT dengan berat brutto \pm 25 (dua puluh lima) gram;
 - Dimusnahkan oleh penyidik dengan berat brutto \pm 10,143 (sepuluh ribu seratus empat puluh tiga) gram;
 - Disisihkan untuk kepentingan Uji Laboratorium dengan berat bruto \pm 20 (dua puluh) gram; 20 (dua) puluh bungkus plastik bening berisikan Metamfetamina dengan berat netto keseluruhan 14,8065 (empat belas koma delapan ribu enam puluh lima) gram, sisa penyisihan lab No. 34 AE/V/2017/BALAI LAB NARKOBA;
- 6 (enam) bungkus narkotika golongan I jenis MDMA (Ekstasi) atau sebanyak \pm 29,427 (dua puluh Sembilan koma empat ratus dua puluh tujuh) butir atau seberat brutto \pm 8.982 (delapan koma Sembilan ratus delapan puluh dua) gram ;

Halaman 13 dari 25 halaman Putusan No. 193/PID/2017/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Disisikan demi kepentingan DIKLAT dengan berat brutto 15 (lima belas) butir $\pm 9,64$ (sembilan koma enam puluh empat) gram;
- Disisikan untuk kepentingan IPTEK dengan berat brutto ± 15 (lima belas) butir atau 9,66 (Sembilan koma enam puluh enam) gram;
- Disisihkan untuk kepentingan Uji Laboratorium dengan berat bruto 30 (tiga puluh) gram atau $\pm 9,64$ (Sembilan koma enam puluh empat) gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 25 (dua puluh lima) butir tablet warna merah muda logo S MDMA dengan berat netto keseluruhan 7,2982 (tujuh koma dua ribu Sembilan ratus delapan puluh dua) gram. Sisa penyisihan Lab Nomor 34AE/V/ 2017/ Balai/Lab Narkoba;
- Kain sarung motif bunga;
- Staterpack simpati Nomor 082186854023;
- Handpone Merk Samsung warna putih berikut SIM CARD nomor 08216661222;
- Handphone Merk Oppo warna putih berikut SIM CARD nomor 082312120707, Handphone Merk Nokia warna hitam, Handphone Merk Nokia warna hitam, Handphone Merk Sony Ericsoon warna Abu-abu, Handphone Merk Sky warna putih-merah muda, Advan Tab warna hitam putih, Samsung Galaxy Tab warna hitam abu-abu;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- mobil Toyota New Avanza warna silver metalik No.Pol BG-1135-UV berikut STNK atas nama PRILLY PRESCHILA;

Halaman 14 dari 25 halaman Putusan No. 193/PID/2017/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Kadapi alias David Bin AliusI;

- Mobil Datsun Go+ Panca warna Silver metallic No.Pol BK-1004-OD
atas nama HERRY PURNAMA;

Dirampas untuk negara;

- KTP atas nama ADI ALFIAN;
- SIM A Atas nama ADI ALFIAN;

Dikembalikan kepada Adi Alfian;

- KTP atas nama KADAPI;
- SIM C Atas nama KADAPI;
- SIM B1 atas Nama KADAPI;

Dikembalikan kepada Kadapi alias David Bin Alius;

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar
Rp. 5.000 (lima ribu rupiah);

Di persidangan Pengadilan Tingkat Pertama, Terdakwa telah mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa memohon hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Sekayu telah menjatuhkan putusannya pada tanggal 1 November 2017 Nomor 539/Pid.Sus/2017/PN.Sky yang pada amarnya menyatakan sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Kadapi Als David Bin Alius (Alm)** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

Halaman 15 dari 25 halaman Putusan No. 193/PID/2017/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Permufakatan JahatTanpa Hak atau Melawan Hukum Menjadi Perantara Dalam Jual Beli dan Menerima Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Yang Beratnya Melebihi 5 (lima) Gram sebagaimana dalam dakwaan primer;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara **Seumur Hidup**;
3. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 10 (sepuluh) bungkus berisi narkotika golongan I jenis Methamfetamina (shabu) dengan berat brutto ± 10.213 (sepuluh ribu dua ratus tiga belas) gram, (barang bukti tersebut disisihkan untuk kepentingan Uji Laboratorium dengan berat bruto ± 20 (dua puluh) gram, disisihkan untuk kepentingan IPTEK dengan berat bruto ± 25 (dua puluh lima) gram, disisihkan untuk kepentingan DIKLAT dengan berat bruto ± 25 (dua puluh lima) gram dan telah dimusnahkan oleh penyidik dengan berat bruto ± 10.143 (sepuluh ribu seratus empat puluh tiga) gram, (sis hasil dari pemeriksaan laboratoris sebanyak 20 (dua puluh) bungkus plastik bening berisikan Metamfetamina dengan berat netto keseluruhan 14,8065 (empat belas koma delapan ribu enam puluh lima) gram;
 - 6 (enam) bungkus narkotika golongan I jenis MDMA (ekstasi) atau sebanyak ± 29.427 (dua puluh sembilan ribu empat ratus dua puluh tujuh) butir atau seberat bruto ± 8.982 (delapan ribu sembilan ratus delapan puluh dua) gram, (barang bukti tersebut disisihkan untuk kepentingan Uji Laboratorium sebanyak 30 (tiga puluh) butir atau seberat $\pm 9,64$ (sembilan koma enam puluh empat) gram, disisihkan untuk kepentingan DIKLAT sebanyak 15 (lima belas) butir atau seberat

Halaman 16 dari 25 halaman Putusan No. 193/PID/2017/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

± 4,66 (empat koma enam puluh enam) gram, disisihkan untuk kepentingan IPTEK sebanyak 15 (lima belas) butir atau seberat ± 4,66 (empat koma enam puluh enam) gram, dan telah dimusnahkan oleh penyidik sebanyak ± 29.367 (dua puluh sembilan ribu tiga ratus enam puluh tujuh) butir atau seberat bruto ± 8.963,04 (delapan ribu sembilan ratus enam puluh tiga koma nol empat) gram, (sisa hasil dari pemeriksaan laboratoris sebanyak 1 (satu) bungkus plastik bening didalamnya terdapat 25 (dua puluh lima) butir tablet warna merah muda logo S dengan berat netto keseluruhan 7,2982 (tujuh koma dua sembilan delapan dua) gram;

- 1 (satu) buah KTP atas nama Adi Alfian;
- 1 (satu) buah SIM A atas nama Adi Alfian;
- 1 (satu) buah Handpone merek Samsung warna putih berikut sim card nomor 08216661222;
- 1 (satu) buah Handphone merek Oppo warna putih berikut sim card nomor 082312120707;
- 1 (satu) buah Handphone merek Nokia warna hitam;
- 1 (satu) buah Handphone merek Sony Ericsson warna abu-abu;
- 1 (satu) buah Handphone merek Sky warna putih merah muda;
- 1 (satu) buah Advan Tab warna hitam putih;
- 1 (satu) buah Samsung Galaxy Tab warna hitam abu-abu;
- 1 (satu) buah Staterpack simpati Nomor 082186854023;

Halaman 17 dari 25 halaman Putusan No. 193/PID/2017/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Mobil Toyota New Avanza warna silver metalik No.Pol BG-1135-UV berikut STNK atas nama PRILLY PRESCHILA;
- Kain sarung motif bunga;

Dikembalikan Kepada Penuntut Umum Untuk Dijadikan Barang Bukti

Dalam Perkara Terdakwa Adi Alpian Bin Alius (Alm);

- 1 (satu) unit Mobil Datsun Go+ Panca warna Silver metallic No.Pol BK-1004-OD atas nama HERRY PURNAMA;

Dikembalikan Kepada Penuntut Umum Untuk Dijadikan Barang Bukti

Dalam Perkara Terdakwa Even Bin Nasir (Alm);

- 1 (satu) buah KTP atas nama Kadapi;
- 1 (satu) buah SIM C Atas nama Kadapi;
- 1 (satu) buah SIM B1 atas Nama Kadapi;

Dikembalikan Kepada Terdakwa;

- 1 (satu) buah Handphone Samsung warna silver berikut sim card nomor 087712121717 dan 082312121717;
- 1 (satu) buah Handphone Samsung warna biru berikut sim card nomor 081928282929 dan 085267679329;
- 1 (satu) buah Handphone Siaomi warna putih berikut sim card nomor 081399171717;
- 1 (satu) buah Handphone Samsung Duos berikut sim card nomor 081272408413;
- 1 (satu) buah Handphone Nokia warna abu-abu biru;

Halaman 18 dari 25 halaman Putusan No. 193/PID/2017/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dimusnahkan;

5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Telah membaca:

1. Akta Permintaan Banding Nomor : 539/Akta.Pid.Sus/2017/PN.Sky,dibuat oleh Akhmad Hartoni,SH.MH,Panitera Pengadilan Negeri Sekayu yang menyatakan bahwa pada hari Selasa tanggal 7 November 2017 Sdr.Rando Vittorio Hasibuan,SH.MH,selaku Penasehat Hukum Terdakwa Kadapi alias David Bin Yulius telah mengajukan permohonan Banding atas putusan Pengadilan Negeri Sekayu nomor : 539/Pid.Sus/ 2017/ PN.Sky. tanggal 1 November 2017;
2. Akta Permintaan Banding Nomor : 539/Akta.Pid.Sus/2017/PN.Sky,dibuat oleh Akhmad Hartoni,SH.MH,Panitera Pengadilan Negeri Sekayu yang menyatakan bahwa pada hari Rabu tanggal 8 November 2017 Sdr.Muhammad Taufik Akbar,SH.Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banyuasin telah mengajukan permohonan Banding atas putusan Pengadilan Negeri Sekayu nomor : 539/Pid.Sus/2017/PN.Sky. tanggal 1 November 2017;
3. Akta Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 539/Akta.Pid./2017/PN.Sky. dibuat oleh Melly Norviana.Amd.Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Sekayu,yang menyatakan bahwa pada hari Senin tanggal 13 November 2017 ia telah memberitahukan kepada Muhammad Taufik Akbar,SH. Jaksa Pada Kejaksaan Negeri Banyuasin bahwa Terdakwa Kadapi telah mengajukan permohonan banding atasPutusan Pengadilan Negeri Sekayu Nomor. 539/Pid.Sus/ 2017/ PN.Sky.

Halaman 19 dari 25 halaman Putusan No. 193/PID/2017/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Akta Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 539/Akta.Pid./2017/PN.Sky. dibuat oleh Melly Norviana.Amd.Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Sekayu, yang menyatakan bahwa pada hari Senin tanggal 13 November 2017 ia telah memberitahukan kepada Kadapi alias David Bin Alius, bahwa Muhammad Taufik Akbar, SH. Jaksa Pada Kejaksaan Negeri Banyuasin telah mengajukan permohonan banding Putusan Pengadilan Negeri Sekayu Nomor. 539/Pid.Sus/2017/PN.Sky.
5. Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara Nomor 539/Pid.Sus/2017/PN.Sky 2017 tanggal 13 November 2017 dibuat oleh Melly Norviana, A.md, Juru sita Pengganti Pengadilan Negeri Sekayu, yang telah memberitahukan kepada Sdr. Muhammad Taufik Akbar, SH, Jaksa Pada Kejaksaan Negeri Banyuasin untuk mempelajari berkas perkara Nomor. 539/Pid.Sus/2017/PN.Sky. sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi;
6. Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara Nomor : 539/Pid.Sus//2017/PN.Sky. tanggal 13 November 2017 dibuat oleh Melly Norviana, A.md, juru sita Pengganti pada Pengadilan Negeri Sekayu, yang telah memberitahukan kepada terdakwa Kadapi alias david Bin Alius untuk mempelajari berkas perkara Nomor .539/Pid.Sus/ 2017/PN .Sky. sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi;
7. Akta Penerimaan Memori Banding, dari Penasehat Hukum, Nomor: 539/Pid.Sus/2017/PN.Sky, yang dibuat oleh Akhmad Hartoni, SH.MH. Panitera Pengadilan Negeri Sekayu, yang menyatakan bahwa pada hari Rabu tanggal 15 November 2017 ia telah menerima 1 (satu) eksemplaar Memori Banding dari Sdr. Randa Vittorio Hasibuan, SH.MH. Penasehat Hukum terdakwa Kadapi;
8. Memori Banding yang diajukan oleh Rando Vittorio Hasibuan, SH.MH dan rekan, Penasehat Hukum Terdakwa Kadapi;

Halaman 20 dari 25 halaman Putusan No. 193/PID/2017/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. RelaasPenyerahan Memori Banding. No.539/Pid.Sus/ 2017/ PN.Sky. dibuat oleh Melly Norviana.A.Md.Juru sita Pengganti pada Pengadilan Negeri Sekayu,yang menyatakan bahwa pada hari Kamis tanggal 30 November 2017 ia telah menyerahkan memori banding dari Terdakwa Kadapi kepada Sdr.Muhammad Taufik Akbar,SH. Jaksa Pada Kejaksaan Negeri Banyuasin; Menimbang,bahwa Putusan Pengadilan Negeri Sekayu diucapkan pada tanggal 1 November 2017, Terdakwa mengajukan banding pada tanggal 7 November 2017 dan Jaksa mengajukan banding pada tanggal 8 November 2017 oleh karenanya permintaan banding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu yang disyaratkan oleh Undang-Undang, dengan demikian secara formil permintaan banding tersebut dapat diterima;

Menimbang bahwa dalam Memori bandingnya,Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan hal-hal yang menjadi alasan-alasan hukum Pemohon Banding/terdakwa dalam mengajukan permohonan Banding dan keberatannya atas putusan judex factie sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon Banding telah mengakui perbuatan yang didakwakan;
2. Bahwa Pemohon Banding menyesali perbuatannya;
3. Bahwa Pemohon Banding tidak berbelit-belit dalam proses pemeriksaan di persidangan;
4. Bahwa Pemohon Banding belum menikmati hasil kejahatan yang didakwakan;
5. Bahwa Pemohon Banding bukan pemilik narkoba atau bandar narkoba melainkan hanya diperintahkan oleh Parli selaku pemilik sesungguhnya yang hingga sekarang belum tertangkap;
6. Pemohon banding masih berusia muda dan masih layak diberi kesempatan untuk menjadi pribadi yang berguna bagi keluarga dan bangsa.
7. Pemohon Banding adalah tulang punggung keluarga.

Halaman 21 dari 25 halaman Putusan No. 193/PID/2017/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Pemohon banding memiliki 2 (dua) orang anak yang masih butuh perhatian dan kasih sayang langsung dari Pemohon Banding.
9. Pemohon Banding masih berhak diberi kesempatan untuk memperbaiki dirinya di tengah-tengah keluarganya.

Bahwa dengan mengacu pada fakta-fakta yang terungkap di persidangan diatas, maka tidak lah patut Pemohon Banding dihukum dengan hukuman seumur hidup. Pemohon Banding masih berhak untuk diberi kesempatan untuk kembali ke tengah-tengah keluarga dan masyarakat.

Bahwa atas hal-hal yang menjadi alasan Pemohon Banding mengajukan permohonan banding perkara *A quo* sebagaimana disebutkan diatas, maka mengenai bentuk pemidanaan atau hukuman yang dijatuhkan terhadap Pemohon Banding oleh Hakim (*Judex Factie*) Tingkat Pertama **sudah sepatutnya untuk dianulir.**

Bahwa **PIDANA SEUMUR HIDUP** terhadap Pemohon Banding adalah tidak sesuai dengan tujuan Pemidanaan yang harus bersifat edukatif, korektif dan preventif. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1 ayat 2 dan

Pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan menegaskan bahwa "*Sistem pemasyarakatan diselenggarakan dalam rangka membentuk Warga Binaan Pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab*". Kalimat "*sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab*" adalah poin penting yang menjadi tujuan dari pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana. Oleh sebab itu, berdasarkan pada tujuan pemidanaan dan

Halaman 22 dari 25 halaman Putusan No. 193/PID/2017/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemasyarakatan maka setiap orang termasuk Pemohon Banding dalam perkara *A quo* haruslah diberikan kesempatan menjadi warga binaan untuk selanjutnya dapat memperbaiki diri dan hidup secara wajar sebagai manusia seutuhnya yang baik dan bertanggung jawab.

Berdasarkan alasan-alasan keberatan yang telah Pemohon Banding uraikan diatas mohon kiranya Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memberikan putusan yang amarnya dimohonkan berbunyi sebagai berikut :

1. Menerima permohonan banding Pemohon Banding;
2. Membatalkan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sekayu No.539/Pid.Sus/2017/PN.Sky tertanggal 01 November 2017.

Mengadili sendiri :

1. Menyatakan Terdakwa **KADAVI als DAVID bin ALIUS** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**pemufakatan jahat tanpa hak dan melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli dan menerima narkoba golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram sebagaimana dakwaan primer**”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **KADAVI als DAVID bin ALIUS** dengan pidana **seringan-ringanya**;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan kontra memori banding.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan permohonan Banding namun tidak mengajukan Memori banding, sehingga Pengadilan Tinggi tidak mengetahui alasan hukum Jaksa mengajukan Banding tersebut, oleh karena itu Pengadilan Tinggi akan memeriksa dan meneliti Putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang dimohonkan banding tersebut secara umum saja;

Halaman 23 dari 25 halaman Putusan No. 193/PID/2017/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan mencermati dengan seksama berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Sekayu, Nomor 539/Pid.Sus/2017/PN.Sky, tanggal 1 November 2017 dan memori banding dari Penasehat Hukum Terdakwa, maka Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa didalam Dakwaan Primair dan demikian juga tentang pidana yang telah dijatuhkan terhadap terdakwa menurut Pengadilan Tinggi telah memenuhi rasa kepatutan dan keadilan;

Menimbang, bahwa tentang alasan dari Penasihat Hukum terdakwa didalam memori bandingnya menurut Pengadilan Tinggi hanya merupakan pengulangan atas apa yang telah diajukan atau telah dikemukakan dalam Nota Pembelaan dan telah dipertimbangkan seluruhnya oleh Majelis Hakim tingkat pertama dan ternyata tidak ada hal yang baru yang harus dipertimbangkan dalam tingkat banding untuk merubah putusan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut, oleh karena itu alasan-alasan Penasihat Hukum terdakwa tersebut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya yang telah tepat dan benar tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding dan oleh karena itu putusan Pengadilan Negeri Sekayu Nomor 539/Pid.Sus/2017/PN.Sky. tanggal 01November 2017 yang dimohonkan banding tersebut harus dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa karena putusan yang dimohonkan banding dalam perkara ini dikuatkan dan terdakwa tetap dinyatakan bersalah, dan dijatuhkan

Halaman 24 dari 25 halaman Putusan No. 193/PID/2017/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana, maka terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar yang tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa karena dalam perkara ini dan sampai dengan saat ini terdakwa ditahan, maka terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan;

Mengingat, pasal 114 (2) Jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta Peraturan perundang - undangan yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Pembanding: Penasihat Hukum terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sekayu Nomor : 539/Pid.Sus/ 2017/PN.Sky. tanggal 1 November 2017 yang dimohonkan banding tersebut ;
- Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan
- Membebankan terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp.5.000.-(lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 17 Januari 2018 di dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sumatera Selatan, oleh kami OHAN BURHANUDDIN P.SH.MH. Ketua Pengadilan Tinggi Sumatera Selatan sebagai Hakim Ketua Majelis, BACHTIAR SITOMPUL, SH.MH. dan WILHELMUS HUBERTUS VAN KEEKEN, SH.MH.masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Sumatera Selatan Nomor 193/Pen.Pid./2017/ PT.Plg. tanggal 22 November

Halaman 25 dari 25 halaman Putusan No. 193/PID/2017/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2017 untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut pada hari Senin tanggal 22 Januari 2018 diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Hakim - Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh H. NURHARDIN, SH., MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan terdakwa/Penasihat Hukumnya;

HAKIM –HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

1.BACHTIARSITOMPUL,SH.MH.

OHAN BURHANUDDIN P,SH.MH

2.WILHELMUS.H.VAN KEEKEN,SH.MH.,,

PANITERA PENGGANTI,

H.NURHARDIN,SH.MH.,

Halaman 26 dari 25 halaman Putusan No. 193/PID/2017/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)